

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini Senin, 3 Mei 2021 bertempat di RSUD Dr. Moewardi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi mengenai Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Kejadian Nyaris Cidera (KNC) yang ada di RCA (Root Cause Analysis) meliputi identitas pelapor, identitas pelaku, identitas korban, kronologi kejadian dan hasil analisis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1).</li> <li>• (UU No. 14/2008 pasal 18 ayat (2) huruf b).</li> </ul>	<p>Masyarakat menjadi tidak percaya terhadap kinerja pelayanan rumah sakit.</p> <p>Masyarakat menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera).</p>	<p>Masyarakat menjadi percaya terhadap kinerja pelayanan rumah sakit.</p> <p>Masyarakat tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien.</p>	1 (satu) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI no.1 Tahun 2017 pasal 8).
2.	Informasi Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa peserta tender	<p>a. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, i dan huruf j</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4</p>	Calon Penyedia Barang/Jasa peserta tender dapat berkolaborasi negatif sehingga proses pengadaan menjadi tidak sehat dan berpotensi merugikan negara.	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat bersaing secara sehat.	1 (satu) tahun atau setelah penandatanganan kontrak.

3.	<p>Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor kronologi, dan atau objek aduan.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.</p>	<p>Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN.</p>	<p>Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN.</p>	<p>1 (satu) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Pasal 8).</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.	Informasi laporan hasil pemeriksaan keuangan yang meliputi, isi temuan, tindak lanjut dan review laporan keuangan.	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 74 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	Masyarakat menjadi resah karena mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya.	Masyarakat menjadi percaya terhadap kinerja keuangan di rumah sakit.	1 (satu) tahun atau sampai selesai proses audit.
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Dr.dr. Cahyono Hadi, Sp.OG	Direktur	RSUD Dr. Moewardi	
2	dr. Heri Dwi Purnomo, Sp.An	Wakil Direktur Umum	RSUD Dr. Moewardi	
3	Yasip Khasani, S.IP, MM	Wakil Direktur Keuangan	RSUD Dr. Moewardi	
4	dr. Elysa	Ketua PPID Pembantu	RSUD Dr. Moewardi	
5	Eko Haryati, S.Kep, MM	Wakil Ketua PPID Pembantu	RSUD Dr. Moewardi	
6	Eko Haryati, S.Kep, MM	Plt. Ka. Bid. Pelayanan Keperawatan	RSUD Dr. Moewardi	
7	dr. Ikhwan Hamzah	Plt. Ka. Bid. Akuntansi dan Verifikasi	RSUD Dr. Moewardi	
8	DR. dr. Harsini, Sp.P	Ka. Bid. Pelayanan Medis	RSUD Dr. Moewardi	
9	Drs. Bambang Sugeng Wijonarko, MM	Ka. Sie. Mutu Pelayanan Penunjang	RSUD Dr. Moewardi	
10	Dra. Chatarina Anik Irawati, MM	Ka. Sie. Penyusunan dan Evaluasi Anggaran	RSUD Dr. Moewardi	
11	Dra. Anggita Pratami Langsa, MM	Ka. Sub. Bag Pemasaran	RSUD Dr. Moewardi	
12	Poerwanto, SKM, M.Si	Ka. Sie. Pengembangan Pendapatan	RSUD Dr. Moewardi	
13	dr.Wahyu Dwi Atmoko, Sp.F	Tim Hukum	RSUD Dr. Moewardi	
14	Shobari, S.Kep, M.Kes	Ketua Satuan Pengawas Internal	RSUD Dr. Moewardi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
DIREKTUR RSUD DR.MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp.OG  
NIP. 19641116 199703 1 003